

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR
TERHADAP PRAKTIK OKNUM BANDAR
DALAM BURSA EFEK PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT – SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:
ANWAR KUSWANTO
17103040072

PEMBIMBING:
ISWANTORO, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai tentang “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Oknum Bandar Dalam Bursa Efek Perspektif Hukum Pasar Modal*”. Dalam pembangunan suatu negara, bidang ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam kemajuan negeri, jika ekonomi itu sehat, maka perkembangan masyarakatnya semakin maju. Salah satunya pasar modal, yang merupakan salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi negeri. Mengenai keberadaan bandar dalam bursa efek sudah bukan rahasia umum di pasar modal. Dalam menganalisis tindakan yang dilakukan oleh bandar yaitu memanipulasi pasar dan *insider trading*, yang sudah terjadi di Indonesia sulit untuk ditangani dan secara hukum, peraturan yang ada pun tidak terlalu kuat dalam menjerat para pelaku, dan minimnya pembuktian, sehingga praktek pelanggaran oleh bandar terlihat mulus dalam menjalankan aksinya.

Jenis penelitian penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dan pendekatan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah metode menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.

Dari hasil penelitian skripsi ini, menjelaskan problematika oknum bandar mengenai tindak pelanggarannya, yaitu manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (*insider trading*) sudah dijelaskan dalam UUPM bahwa tindakan tersebut dilarang secara yuridis normatif akan tetapi masih terus ada, dari berbagai pihak yang berpotensi menjadi oknum bandar bisa dari investor berpengaruh, kelompok yang berafiliasi dengan emiten itu sendiri demi kepentingannya. Dan juga bentuk perlindungan hukum bagi investor, berdasarkan analisis secara preventif yaitu dengan memberikan informasi, mengedukasi kepada investor dan keterbukaan informasi material emiten kepada investor. Secara represif yaitu dengan memberi sanksi kepada oknum bandar baik secara sanksi administratif dan juga sanksi pidana agar menjerat oknum agar kegiatan transaksi perdagangan saham di bursa efek berjalan kondusif. Maka dari itulah peran OJK sangatlah penting untuk menegakkan hukum yang ada demi terciptanya pasar modal yang sehat, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak masuk dalam dunia pasar modal.

ABSTRACT

This thesis examines about "Legal Protection for Investors Against the Practices of Unscrupulous Dealers in the Stock Exchange from the Perspective of Capital Market Law". In the development of a country, the economic sector is one of the main pillars in the progress of the country, if the economy is healthy, the development of society will be more advanced. One of them is the capital market, which is one of the pillars of the country's economic development. Regarding the existence of a dealer in the stock exchange, it is no longer an open secret in the capital market. In dealing with the actions taken by bookies, namely manipulating the market and insider trading, what has happened in Indonesia is difficult to handle and legally, the existing regulations are not too strong in ensnaring the perpetrators, and there is a lack of evidence, so that the practice of violations by dealers looks smooth carry out the action.

The types of research in writing this thesis are normative legal research and library research. Normative legal research is legal research that aims to obtain normative knowledge about the relationship between one regulation and another and its application in practice. And the approach in this research is a normative juridical approach. Juridical is a method of analyzing problems in a study from the point of view of applicable laws and regulations, and normative from the point of view of applicable norms.

From the results of this thesis research, explaining the problems of unscrupulous dealers regarding their violations, namely market manipulation and insider trading has been explained in the Capital Market Law that these actions are legally prohibited normatively but still exist, from various parties who have the potential to become unscrupulous dealers. could be from influential investors, groups affiliated with the issuer itself for its own sake. And also a form of legal protection for investors, based on preventive analysis, namely by providing information, educating investors and disclosing material information on issuers to investors. Repressively, namely by imposing sanctions on unscrupulous dealers, both administratively and criminally, in order to ensnare individuals so that stock trading transactions on the stock exchange are conducive. Therefore, the role of the OJK is very important to enforce existing laws for the creation of a healthy capital market, and also to provide education to the public to be wiser in entering the capital market world.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Anwar Kuswanto

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anwar Kuswanto
NIM : 17103040072
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Oknum
Bandar Dalam Bursa Efek Perspektif Hukum Pasar Modal

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Agustus 2021
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ISWANTORO, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-589/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PRAKTIK OKNUM BANDAR DALAM BURSA EFEK PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANWAR KUSWANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040072
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 611e6c29576b2



Penguji I
Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61190e3fa56b6



Penguji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 611bb72fca76c



Yogyakarta, 12 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 611e554b6477d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Kuswanto
NIM : 17103040072
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Agustus 2021
Saya Menyatakan,



Anwar Kuswanto
NIM : 17103040072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Jadilah seorang pahlawan kebaikan pada semua orang, walaupun kesiangan.

“Saya pikir setiap orang harus memiliki beberapa kepercayaan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Yang penting bukan tampilan eksternal dari iman ini, tapi keadaan batin jiwa.”

(Vladimir Putin)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, ayah Kuswanto dan bunda Retna Winarti, ibu Lina Wahyuningsih, dan Keluarga,

Untuk dia yang kusemogakan berjodoh nantinya

Dan Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan khususnya untuk Keluarga Ilmu Hukum angkatan 2017



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata tingkat satu Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat muslim dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Ucapan syukur penulis ucapkan atas hidayah dan nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "*Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Oknum Bandar Dalam Bursa Efek Perspektif Hukum Pasar Modal*". Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III dan beserta Staf-stafnya.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M, M.A.. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faiq Tobroni, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. Selaku Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat, berkah dan berguna bagi penulis.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terima kasih untuk semua pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua saya, Ayah Kuswanto dan Bunda Retna Winarti yang senantiasa memberikan doa, dukungan kepada saya, perhatian dan kasih sayang yang tulus dan selalu berusaha untuk membahagiakan saya. Dan juga kepada terimakasih atas doanya ibu kandung saya diluar kota, Ibu Lina Wahyuningsih. Sehingga penulis dapat terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar saya di Kembangawit, terimakasih atas dukungannya.
9. Kepada Zulfatul Azkiya. Terimakasih atas bantuan dan *supportnya* yang selalu diberikan kepada saya dalam keadaan apapun dan menemani penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Kita gapai bersama dalam meraih impian. Semangat Anfa.
10. Semua kawan saya, Amien, Aditio, Khoirul, Adji, dkk. Terimakasih atas dukungan, bantuan, saran, masukkan dan memberi semangat kepada penulis. Semoga sukses kedepannya. Dan juga kawan-kawan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu.
11. Untuk teman-teman seperjuangan dalam membangun organisasi Ikatan Mahasiswa UIN SUKA Kebumen (IMASUKE), dan Hamid, Rizka, dkk., terimakasih atas dukungannya dan penulis bisa lebih belajar banyak mengenai perjuangan menghidupkan dalam hal sesuatu yang baru dirintis.

12. Untuk teman-teman KKN Desa Klapasawit, Buluspesantren, Kebumen. Zulfa, Tiara, Nailul, Atika, Farah, Fifi, Rinanda, Mas Wahid, Fatah dan Ridho. Terimakasih sudah menjadi tempat bagi penulis untuk menimba ilmu dan belajar tentang bagaimana hidup dalam bermasyarakat.
13. Dan terakhir kepada Ibu Kost saya di Sapen, Ibu Sunarso. Terimakasih atas dukungan dan doanya dan terimakasih telah diberi kesempatan saya bisa tinggal selama 4 tahun disini menyelesaikan studi penulis, terimakasih atas kebaikan ibu selama ini.

Yogyakarta, 5 Agustus 2021



Anwar Kuswanto
NIM. 17103040072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritis.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL DI INDONESIA	21
A. Pengertian Pasar Modal.....	21
B. Fungsi Pasar Modal.....	22
C. Jenis-Jenis Pasar Modal.....	23
D. Instrumen Produk Investasi di Pasar Modal.....	24
E. Struktur kelembagaan Yang Berperan di Pasar Modal.....	26
F. Kegiatan Pelanggaran oleh Bandar Saham di Pasar Modal.....	30
BAB III TINJAUAN TENTANG INVESTOR, BANDAR SAHAM, DAN BURSA EFEK DI INDONESIA	37
A. Sumber Hukum Pasar Modal Di Indonesia.....	37
B. Ruang Lingkup Investor dan Bandar Saham Dalam Pasar Modal.....	39
C. Modus Operandi Oknum Bandar Saham Dalam Memanipulasi Pasar Dan Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>).....	44
E. Pengawasan Perdagangan Saham di Pasar Modal di Indonesia.....	57
BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DI PASAR MODAL	62
A. Dasar Hukum Larangan Manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>).....	62
B. Perlindungan Hukum Bagi Investor Di Pasar Modal.....	75
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995.....	97
CURRICULUM VITAE (CV)	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan suatu negara, bidang ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam kemajuan negeri, jika ekonomi itu sehat, maka perkembangan masyarakatnya semakin maju. Salah satunya pasar modal, yang merupakan salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi negeri. Semakin banyak perputaran dana di pasar modal, maka modal tersebut digunakan untuk keperluan banyaknya pembangunan dalam hal infrastruktur, ataupun sebagai tambahan modal bagi dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan segala lini sektor ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam negeri yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi semakin maju dalam skala nasional.

Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial (*financial nerve centre*) pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern tidak mungkin dapat eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik.¹

Disisi lain, pasar modal juga merupakan salah satu instrumen ekonomi utama yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga domestik maupun internasional. Hal ini

¹Faiza Muklis, "Pekembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia", Al Masraf, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Volume 1 No.1, (Januari-Juni 2016), hlm. 1

disebabkan keberadaan pasar modal dapat membuka kesempatan baru, baik bagi emiten maupun lembaga penunjang pasar modal lainnya.²

Pasar modal didefinisikan sebagai pasar yang menjual berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.³ Pada saat ini, pasar modal mejadi sebuah wadah investasi yang banyak diminati oleh masyarakat, ada berbagai instrumen keuangannya, seperti investasi saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Dalam berinvestasi di pasar modal, para investor ritel maupun institusi mengharapkan berupa return yang lebih jika di investasikan dalam jangka panjang. Alasan masyarakat berinvestasi di pasar modal karena investasi di instrumen aset tersebut mudah dilikuidasi di bursa efek.

Dalam dunia investasi aset finansial seperti saham, banyak pertimbangan bagi para investor sebelum berinvestasi pada perusahaan. Ini dimaksudkan agar nantinya investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan kepada investor. Para investor melakukan berbagai teknik analisis dalam menentukan investasi dimana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil resiko yang dihadapi, maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.⁴ Selain dari teknik analisis, para investor harus bisa mempelajari analisis fundamental. Analisa fundamental adalah analisis yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi dan pasar makro-mikro.⁵

² Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm. 2

³ Yenni Samri Juliati, "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara", Dosen Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU. Vol. 2 No. 1 (2015), hlm. 96

⁴ Tavinayati, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009), hlm 1.

⁵ Desmond Wira, <http://www.jurusuan.com/investasi/444-analisis-fundamental>, diakses pada tanggal 10 Januari

Dalam Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 Pasal 1 angka 13, pengertian pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pada dasarnya, terdapat empat peranan strategis dari pasar modal bagi perekonomian suatu negara yakni:⁶

1. Sebagai sumber penghimpun dana
2. Sebagai alternatif investasi para pemodal/investor
3. Penghimpun dana modal pasar modal relatif mudah
4. Pasar modal akan mendorong perkembangan investasi

Masa pandemi *Covid-19* yang merebak di awal tahun 2020 di Indonesia, perkembangan pasar modal sampai saat ini semakin meningkat, seiring tiap tahun bertambah investor yang masuk berinvestasi dalam pasar modal. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi menuturkan sepanjang tahun 2020, jumlah investor di Pasar Modal Indonesia yang terdiri atas investor saham, obligasi, maupun reksadana mengalami peningkatan pesat. Tercatat, sampai dengan 29 Desember 2020 jumlah investor mencapai 3,87 juta *Single Investor Identification* (SID) atau naik 56 persen dari posisi akhir 2019 lalu. Dari jumlah itu, investor saham juga naik sebesar 53 persen mejadi sejumlah 1,68 juta SID.⁷

Dalam kegiatan di pasar modal terkadang sering dijumpai adanya pelanggaran yang terjadi. Jenis pelanggaran di bidang pasar modal dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu yang bersifat teknis administratif, seperti tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan dan atau dokumen, menjalankan kegiatan di

⁶ Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm. 10

⁷ Dhiany Nadya Utami, <https://market.bisnis.com/read/20201230/7/1337096/tak-goyah-karena-pandemi-jumlah-investor-pasar-modal-makin-tinggi>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021

pasar modal tanpa memperoleh persetujuan atau perizinan dari lembaga pengawas di pasar modal dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat khas pasar modal seperti manipulasi pasar, *insider trading* dan praktik penipuan di pasar modal.⁸

Pelanggaran di bidang pasar modal termasuk ke dalam jenis kejahatan yang unik, keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya yang berpendidikan dan sangat rapi modus kerjanya. Apabila dituangkan dalam bentuk matrik. Akan terlihat bahwa pihak-pihak yang sangat berpotensi menjadi pelaku adalah mereka yang menduduki posisi strategis dalam perusahaan (direksi, komisaris atau pejabat setingkat manager lainnya), para profesional seperti *broker*, penasihat investasi, akuntan, *lawyer* dan penilai, atau bahkan emiten atau perusahaan public yang bersangkutan sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut.⁹ Bentuk pelanggaran yang sering dijumpai di bursa efek dan banyak yang dibahas ke dalam penelitian yaitu praktek manipulasi pasar dan *insider trading* (perdagangan orang dalam). Kedua pelanggaran tersebut biasa dilakukan oleh oknum bandar saham (*market maker*) yang memiliki dana yang besar dan memiliki tujuan tertentu.

Di bursa saham dunia, sosok Bandar paling sering disebut menggunakan istilah *Market Maker*, istilah *market maker* tentu jauh lebih mudah dipahami. Bandar saham merupakan sekumpulan pelaku pasar yang bisa memainkan serta memanipulasi harga saham. Selama ia memiliki uang dalam jumlah besar baik perorangan maupun institusi. Bandar saham juga bisa terbentuk dari sekumpulan retail yang berencana menggerakkan harga saham dengan dana mereka. Adanya upaya '*penggorengan*' saham bagi pelaku pasar agresif memang sangat menguntungkan. Namun di sisi lain,

⁸ Danti Kristianti Natalia, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek Di Bursa Efek", Universitas Brawijaya, (2015), hlm. 3

⁹ Jusuf Anwar, *Seri Pasar Modal 2, Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2008), hlm. 27

aktivitas tersebut tentu akan merugikan pelaku pasar lainnya.¹⁰ Istilah lain dari Bandar yang sering digunakan di bursa-bursa utama dunia adalah *Price Maker*, Bandar disebut sebagai pembuat harga dengan alasan yang kurang lebih sama, karena peran Bandar di bursa saham adalah untuk mengatur pergerakan harga saham yang dibandarinya.¹¹ Maka dari sinilah para oknum bandar yang melakukan kejahatan dan pelanggaran dalam perdagangan saham di bursa efek.

Tindakan bandar dalam kejahatan manipulasi harga, dengan maksud menjebak para investor pemula untuk masuk dalam saham emiten yang di ‘goreng’ oleh Bandar untuk memanipulasi harga saham tertentu. Yang kemudian akan dijatuhkan harganya ketika bandar sudah mencapai tujuannya. Para investor pemula yang telah membeli saham yang dimanipulasi oleh oknum kemudian mengalami kerugian, yang istilah saat dikenal dengan kata ‘nyangkut’. Manipulasi pasar yang merupakan distorsi terhadap kekuatan bebas atas persediaan dan permintaan (*supply and demand*). Pada umumnya, setiap manipulasi menggunakan restriksi artifisial pada “floating supply of stock”, yang diikuti oleh beberapa faktor untuk merangsang publik pada permintaan saham dalam bentuk artifisial atau penciptaan penampilan palsu atas kegiatan perdagangan yang sebenarnya.¹²

Kemudian dalam praktik *Insider Trading*, istilah tersebut mengacu kepada praktik di mana orang dalam melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki belum tersedia bagi masyarakat atau investor.¹³ Praktek kecurangan *insider trading* yang merupakan perbuatan orang dalam itu mendasarkan perbuatannya kepada adanya informasi material tentang

¹⁰ Simulasi Kredit, <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-bandar-saham-definisi-bandar-saham>, diakses tanggal 13 Januari 2021

¹¹ Argha J Karo Karo, <https://www.creative-trader.com/bandar-saham-siapa-mereka-dan-apa-yang-mereka-lakukan/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021

¹² Bismar Nasution, “Keterbukaan Dalam Pasar Modal”, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, (2001), hlm.169

¹³ Budi Untung., *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm. 188

perusahaan yang belum diinformasikan kepada publik, misalnya tentang rencana perusahaan untuk melakukan *merger*, atau berencana akan mengakuisisi perusahaan lain yang akan membuat nilai perusahaan itu menjadi naik. Apabila hal ini terjadi maka bukan saja perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang tidak biasa, bahkan perbuatan itu akan mengakibatkan orang dalam tersebut dapat dikenakan tuduhan melakukan kejahatan pasar modal.¹⁴

Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, larangan tindakan manipulasi pasar dan *insider trading*, tercantum dalam bab IX, mulai dari pasal 90 sampai 99. Inti dari ketentuan tersebut mengenai larangan penipuan, manipulasi dan perdagangan orang dalam. Dari pengaturan yang tercantum di peraturan perundang-undangan tersebut, masih bersifat normatif.¹⁵ Banyak kejadian kejahatan tersebut merebak banyak dengan ajakan para bandar untuk mengikuti langkahnya dalam berinvestasi saham, terutama dalam kegiatan perdagangan saham (*trading*). Dengan cara ilmu bandarmologinya untuk mempengaruhi investor pemula agar mengikuti langkahnya dalam memanipulasi harga saham tertentu. Akan tetapi fenomena tersebut dianggap wajar, bukan sebagai bentuk kejahatan seperti yang tercantum dalam Pasal 91:¹⁶

“Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.”

Kemudian dalam Pasal 92:

“Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak

¹⁴ Asril Sitompul, *Insider Trading kejahatan Di Pasar Modal*, (Jakarta: Book Terrace & Library, 2007), hlm. 3-4.

¹⁵ Budi Untung, *ibid*, hlm. 175-176

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.”.

Walaupun UUPM sudah secara jelas melarang, namun kenyataannya tetap saja terjadi praktik penggorengan saham (manipulasi harga).¹⁷

Selain dari kejadian manipulasi pasar, kejahatan insider trading yang pernah terjadi, contoh salah satu kasus *Insider Trading* yaitu kasus PT. Jouska Finansial Indonesia (Jouska), yang terjadi di tahun 2020 lalu. Pasalnya, lembaga tersebut bukan perusahaan manajer investasi dan juga bukan perusahaan sekuritas (*broker* saham) yang memiliki izin untuk mengelola dana nasabah. OJK juga menegaskan, Jouska bukan merupakan lembaga keuangan yang terdaftar di OJK dan tidak memiliki izin untuk mengelola dana nasabah.¹⁸ Akan tetapi dalam prakteknya, Jouska bersama perusahaan afiliasinya yang terkait sebagai manajer investasinya, menggiring kliennya untuk menanamkan dananya ke PT. Sentral Mitra Informatika Tbk. (LUCK).

Jouska mengarahkan klien untuk menekan kontrak pengelolaan rekening dana investor (RDI) dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Jouska Indonesia, PT Mahesa Strategis Indonesia (MSI), terkait pengelolaan dana investasi. Dalam perjanjian tersebut, salah satu klausulnya memberikan kuasa pada MSI untuk melakukan penempatan dana ke sejumlah portofolio investasi. Lalu, dalam perkembangannya, dana investasi para klien itu dipakai untuk membeli beberapa saham dan reksadana, salah satunya pembelian saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK).

Oleh karena merugi, para klien itu menuntut kepada Jouska. Manajemen Jouska kerap bersikukuh bahwa LUCK memiliki prospek bisnis yang kuat sehingga

¹⁷ Hamdi Hassyarbaini, <https://investor.id/opinion/memahami-modus-operandi-bandar-saham>, diakses pada tanggal 12 Januari 2021

¹⁸ Syahrizal Sidik, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200814152419-17-179911/geger-kasus-jouska-duhjang-an-jangan-ada-insider-trading>, diakses pada tanggal 13 April 2021

mendorong para kliennya menaruh modal disitu. Saat nilai-nilai dari portofolio tersebut anjlok, terutama saham LUCK, masalah tumbuh dengan cepat. Berkaca dari Peraturan OJK No. 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, didalam pasal 5 mengatur ketat agar tidak ada konflik kepentingan dalam penanaman modal di bursa saham. Dijelaskan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi wajib mengungkapkan kepada Manajer Investasi ada atau tidak adanya kepentingan dan atau kepemilikan atas suatu saham baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau pihak terafiliasinya sejak mulai menjabat atau bekerja pada manajer investasi.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi dilarang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu atas dasar adanya informasi Nasabah akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar dengan tujuan untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian. Namun di saat yang bersamaan, Direktur Amarta Investa Indonesia Tias Nugraha mencatatkan cuan 420 persen dari saham LUCK.¹⁹

Dikutip dari berbagai sumber, Advokat Pendamping Korban Jouska, Rinto Wardana yang mendampingi para korban membeberkan fakta baru. Rinto menyebutkan ada 41 korban yang ia dampingi terkait dugaan penipuan Jouska. Total kerugian para korban Jouska yang telah melapor tersebut mencapai Rp18 miliar. Sebelumnya, 45 eks nasabah menggugat Aakar Abyasa, CEO Jouska beserta afiliasinya dengan total ganti rugi sebesar Rp64 miliar. Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.²⁰

¹⁹ Pandu Gumilar, <https://finansial.bisnis.com/read/20200806/55/1275919/ada-insider-trading-dalam-kasus-jouska>, diakses pada tanggal 15 April 2021

²⁰ Team Money, <https://blog.amartha.com/mengenal-insider-trading-dalam-kasus-jouska/>, diakses pada tanggal 15 April 2021

Kasus tersebut jelas melanggar beberapa peraturan yang berlaku. Definisi ini juga sesuai dengan penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengacu aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Kemudian didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi Pasal 5 mengatur ketat agar tidak ada konflik kepentingan dalam penanaman modal di bursa saham.

Dari beberapa contoh pelanggaran diatas, perlunya seorang investor dilindungi secara hukum, untuk menghindari maupun mencegah dari perangkap para oknum bandar saham (*market maker*) yang setiap saat melakukan prakteknya di bursa efek. Perlindungan bagi para investor merupakan suatu hal yang penting dalam lingkup dunia investasi dengan adanya kepastian hukum. Baik berwujud *legal structure* dan *legal substance*. Dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi investor terhadap kejahatan manipulasi pasar dan *insider trading* di pasar modal maka akan tercipta *unfair market*, timbulnya *illicit profit*, dan *untruable market* yang merugikan investor.²¹

Mengenai penjelasan tersebut diatas, masih ditemukan adanya problematika beberapa kejadian pelanggaran hingga saat ini, dengan banyaknya grup maupun kelompok yang tersebar di sosial media maupun media yang membentuk berbagai dengan aliran bandarmologi, dan juga ada perusahaan yang mengelola dana nasabah tanpa izin dari OJK. Apapun untuk melakukan transaksi perdagangan saham di bursa efek dengan tujuan tertentu yang menguntungkan, tanpa mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal. Bahkan para investor terjebak dalam perangkap mereka tanpa mengetahui maksud dan tujuan sehingga tidak sedikit para

²¹ Fadilah Haidar, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia", *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2015), hlm.3

investor mengalami kerugian yang besar dalam berinvestasi maupun trading saham di bursa efek.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PRAKTIK OKNUM BANDAR DALAM BURSA EFEK PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut diatas, maka ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana problematika dalam hukum pasar modal mengenai larangan manipulasi pasar dan *insider trading* di Indonesia.?
- b. Apa bentuk perlindungan hukum bagi investor dari manipulasi pasar dan *insider trading* dalam perdagangan saham di bursa efek serta penanggulangan dari OJK?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana hukum pasar modal dalam mengatur larangan manipulasi pasar dan *insider trading* yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Serta Mengetahui OJK dalam memberantas modus aksi manipulasi pasar dan insider trading yang dilakukan para oknum Bandar
- b. Menjelaskan mengenai perlindungan hukum untuk investor dari manipulasi pasar dan *insider trading*

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kegunaan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan menjadikan sebuah referensi dan sumbangan pemikiran untuk para akademisi dan praktisi yang berkaitan dengan bidang Hukum Pasar Modal, dan gambaran mengenai investasi di pasar modal dan permasalahan perlindungan hukum terhadap investor didalamnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi penambah wawasan mengenai pasar modal dalam hal berinvestasi yang baik kepada masyarakat investor, terutama kepada para investor yang memulai terjun investasi saham di pasar modal dari perspektif hukum pasar modal.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penelitian yang sebelumnya telah ada, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada, ada yang memiliki kesamaan ataupun perbedaan dengan apa yang penulis telitikan disini, Penelitian-penelitian yang telah telusuri sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Hilda Hilmiah Dimiyati, Alumnus Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PASAR MODAL”, meneliti tentang peralihan pengawasan bidang industri jasa keuangan pasar modal dari Bapepam menjadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang diakibatkan tidak maksimalnya perlindungan kepentingan konsumen jasa keuangan. Dan juga meneliti para pihak yang berhak atas perlindungan hukum Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fadilah Haidar, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PRAKTIK INSIDER TRADING PADA PASAR MODAL DI INDONESIA”, meneliti tentang mengenai permasalahan praktik perdagangan orang dalam (*Insider Trading*) pada pasar modal di Indonesia, dan menunjukkan regulasi terkait perlindungan hukum bagi investor pasar modal di Indonesia.

Ketiga, skripsi yang ditulis Sarinda Gusti, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PRAKTEK PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*) DI PASAR MODAL”, meneliti tentang perlindungan investor terhadap praktik *insider trading* pada pasar modal di Indonesia berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Utami Rahmadiani, mahasiswi dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya. Dengan judul “MANIPULASI PASAR (*MARKET MANIPULATION*) DALAM PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR” meneliti mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam perdagangan saham di Pasar Modal. Dan menjabarkan bentuk maupun proses modus operandinya serta akibat manipulasi pasar bagi investor dalam perdagangan saham di pasar modal. Serta menjelaskan bentuk perlindungan hukumnya dengan cara perlindungan hukum preventif dan hukum represif.

Dari ketiga penelitian tersebut diatas, penulis dalam menyusun penelitian ini memiliki perbedaan dari keempat penelitian tersebut. Penulis tertarik menulis penelitian dari sisi yang lain dan faktual yang terjadi. Pertama mengenai eksistensi oknum Bandar saham yang melakukan tindak pelanggaran yang sering terjadi di pasar modal, yaitu manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Kedua mengenai bentuk pengawasan bursa oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam yang dilakukan oleh oknum bandar. Ketiga upaya perlindungan para investor saham dalam berinvestasi saham di bursa efek dari tingkah pelaku atau oknum bandar saham, dalam istilah sebagai “*price maker*”.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²²

Apabila dikaitkan dengan penindakan kejahatan yang dilakukan oleh bandar saham, yaitu hukum harus menindak tegas dari kejahatan manipulasi pasar dan *insider trading*, perlu adanya kepastian untuk melindungi para investor alias para pemegang saham.

2. Teori Perlindungan Hukum

Ada beberapa teori yang dikemukakan beberapa tokoh ahli, salah satunya Satjipto Raharjo, yang mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

²² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

Kemudian Perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjonada dua bentuk, yaitu:²⁴

1. Perlindungan hukum preventif, artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Apabila dikaitkan dengan perdagangan saham, dalam hal ini teori perlindungan hukum lebih berfokus pada penafsiran dan sanksi pelanggaran di pasar modal yang jelas dan tegas, agar dalam perdagangan tersebut memberikan kedudukan yang sama diantara subjek hukm tersebut, dalam hal ini yaitu pihak yang melaakukan perdagangan jual beli saham. Dengan kepastian tersebut,bisa dijalankan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal.

3. Hukum Pasar Modal

Sekilas mengenai pasar modal, berasal dari terjemahan istilah dalam bahasa inggris "*market capital*". Artinya pasar tempat dimana orang membeli dan menjual surat berharga ataupun efek lain yang beredar dalam memenuhi dana kapitalisasi perusahaan.

Dalam hal pengertian, Hukum Pasar Modal adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara investor (yang memiliki dana) dengan Emiten atau

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), hlm 69.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 4

Perusahaan Publik (yang membutuhkan dana) melalui Bursa Efek sebagai media tempat bertemu.²⁵

Suatu pasar modal dikatakan sehat apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:²⁶

1. Efisien: kemampuannya untuk mengakomodasi transaksi sebanyak mungkin dalam waktu singkat.
2. Fair: transaksi berlangsung tanpa pemihakan atau netral dan atas dasar penyebaran informasi yang rata.
3. Likuid: kemampuan pasar untuk menampung semua kebutuhan penjual dan pembeli setiap saat.
4. Transparan: mampu menyediakan setiap informasi seketika atau real time pada semua pelaku pasar modal dan kapan saja.

4. *Federal Securities Laws*

Mengutip Donald C. Langevoort dari bukunya *Insider Trading Regulation*. Ada tiga pendekatan teori yang dikenal dalam praktik perdagangan efek di pasar modal:²⁷

1. *Disclose or Abstain Theory*

Yatu informasi yang didapat dari orang dalam perusahaan emiten yang mana informasi tersebut belum dipublikasi kepada masyarakat investor. Dari informasi yang dimiliki tersebut dapat menentukan pilihannya, (*disclose*) kepada pedagang/investor lain, atau tidak membuka informasi material tersebut, tetapi juga tidak boleh meakukan transaksi perdagangan (*abstain*) atau tidak merekomendasikan kepada pihak lain dalam transaksi di bursa.

²⁵ Agus Riyanto, <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/hukum-pasar-modal-dan-penanaman-modal-apa-bedanya/>, diakses 27 Februari 2021

²⁶ *ibid*, hlm.13

²⁷ Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm. 196

2. *Fiduciary Duty Call*

Didasarkan pada doktrin hukum *common law* yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai *fiduciary duty call* atau hubungan lain berdasarkan kepercayaan (*truth or confidence*) dengan perusahaan. Dari teori tersebut, siapa saja yang dibayar oleh perusahaan untuk melaksanakan tugas yang diberikan, maka dia mempunyai *duty* kepada perusahaan untuk menjalankan tugas tersebut sebaik-baiknya (*due intelligence*) dengan ukuran etis dan ekonomis yang tinggi. Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan tidak boleh mengambil manfaat bahkan harus mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan perusahaan.

3. *Misappropriation Theory*

Yaitu teori mengenai transaksi yang dilakukan oleh orang luar perusahaan secara tidak sengaja berdasarkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat, maka dianggap sama dengan melakukan *insider trading*.

F. Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normative dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.²⁸ Penelitian kepustakaan yaitu kegiatan yang berkenaan menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

mncatat serta mengolah bahan penelitian yang erat hubungannya dengan penelitian penulis.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab dan mencari pemecahan masalah mengenai isu hukum yang dihadapi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah metode menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.³¹

4. Bahan Hukum

Penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum dalam melengkapi penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya memiliki otoritas.³² Terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pasar modal,

²⁹ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

³⁰ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 105-106

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hlm. 1

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 42-43

seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 Tahun 2015 (No. 31/PJOK.04/2015) tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Ditambah bahan hukum sekunder yang dipergunakan penulis sebagai bahan hukum yang mendukung penelitian ini yang memberikan penjelasan dan menganalisa dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder bisa berupa buku, jurnal hukum, dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas yang cukup tinggi. Yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Penyusun memperoleh data melalui buku-buku, jurnal, artikel, makalah ilmiah, baik dari yang tertulis maupun elektronik yang ada di internet,

b. Analisis

Yaitu pengumpulan data dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan cara menyeleksi dan mengelompokan bahan dan data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka dan peristiwa konkrit.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan, penelitian ini dijabarkan secara garis besarnya, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian yang digunakan. Pada bagian akhir dijelaskan tentang sistematika penulisan pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum, pada bab ini mejabarkan teori-teori tentang pengertian hukum pasar modal, fungsi pasar modal, jenis-jenis pasar modal, instrumen pasar modal, perdagangan orang dalam (*insider trading*), manipulasi pasar.

Bab III Tinjauan Tentang Investor, Bandar Saham, dan Bursa Efek di Indonesia, bab ketiga ini menjelaskan tentang sumber hukum pasar modal, ruang lingkup investor dan bandar saham dalam perkembangan pasar modal, bentuk modus operandi oknum bandar dalam memanipulasi pasar dan perdagangan orang dalam

(*insider trading*) serta dampaknya di bursa efek, dan membahas mengenai pengawasan perdagangan saham di pasar modal di Indonesia.

Bab IV Analisa Perlindungan Hukum Bagi Investor Di Pasar Modal, bab keempat membahas analisa mengenai dasar hukum larangan manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam, bentuk perlindungan investor dari pelanggaran manipulasi pasar dan *insider trading* oleh oknum bandar dalam perdagangan saham, dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi praktek manipulasi pasar dan *insider trading* oleh bandar saham.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan atas penulisan skripsi beserta tertera daftar pustka untuk daftar sumber bahan penelitian baik berupa buku, jurnal, artikel dan lain-lain yang digunakan dalam penulisan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dalam pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Problematika Pasar Modal Mengenai Larangan Manipulasi Pasar dan *Insider Trading*

Keberadaan bandar saham yang masih eksis dalam bursa efek, masih melakukan aksinya dalam “menggoreng” saham, mempengaruhi saham, dan melakukan aksi modus operandi melakukan manipulasi pasar dan *insider trading*. Problematika yang saat ini terjadi di pasar modal yaitu masih adanya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian bandar saham terutama oknum yang memanfaatkan situasi baik demi kepentingannya secara pengaruh maupun keuntungan dari transaksi perdagangan saham di bursa efek, baik kepentingan suatu bandar saham yang statusnya investor yang memiliki pengaruh yang bisa mempengaruhi orang lain dalam berinvestasi sehingga dengan naiknya harga saham tersebut sehingga mendapatkan keuntungan dari transaksi itu dengan menyebar isu yang tidak benar secara faktanya dan juga kelompok oknum bandar yang berafiliasi dengan emiten yang bersangkutan demi keuntungan maupun punya pengaruh ataupun pamor emiten itu sendiri yang kita ketahui saham emiten itu secara fundamental tidak sehat tetapi dengan sahamnya sudah dimanipulasi naik harganya jauh diatas wajar harga intrinsiknya. Sering dijumpai hingga saat ini, baik ada yang ketahui dan tidak diketahui dikarenakan terlacak oleh BEI maupun OJK selaku

otoritas pengawas pasar modal. Akan tetapi ada banyak beberapa kasus yang dilakukan oleh bandar sehingga ditindak oleh OJK, dan juga oleh Bapepam ketika sebelum terbentuknya OJK untuk mengambil alih kewenangan dalam pengawasan pasar modal. Ada banyak peraturan yang menjelaskan mengenai larangan kedua pelanggaran tersebut, pertama tentu didalam UU No. 8 Tahun 1995 itu sendiri (UUPM) dari pasal 90 hingga pasal 99.

2. Mengenai perlindungan hukum bagi investor dari tindakan bandar saham dalam praktik manipulasi pasar dan *insider trading*

Tertuang dalam peraturan UU No. 8 Tahun 1995. Ada beberapa peraturan lain yang membahas perlindungan investor, yaitu didalam UU. No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan terakhir di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/PJOK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Dijelaskan hak-hak investor yang sebagai pemegang saham minoritas di perusahaan publik, dan bentuk perlindungan investor secara preventif yaitu dengan memberi informasi dan seluk beluk fakta material dan edukasi dari OJK kepada investor agar berinvestasi saham dengan aman tidak terjebak oleh oknum bandar yang melakukan modus operandinya. dan represifnya yaitu dengan tegas memberi sanksi kepada oknum bandar, baik dari perseorangan yang memiliki pengaruh, kelompok yang berafiliasi dengan orang dalam bahkan emiten itu sendiri, disanksi secara administratif maupun pidana oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai kewenangannya.

Peran dari OJK sangatlah penting dalam keberlangsungan terciptanya keadilan dan payung hukum bagi investor cukup intens, dari upaya bentuk

perlindungan secara preventif dan represif, seperti yang dijelaskan mengenai wewenangnya pada UU No. 21 Tahun 2015 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

B. Saran

Dari kesimpulan penulis diatas, maka ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pasar modal perlu saatnya di revisi atau diperbarui agar lebih relevan dengan zaman sekarang yang semakin kompleks permasalahannya. Terutama pada pengaturan sebuah peraturan mengenai bandar saham lebih spesifik, karena didalam transaksinya banyak cara yang dilakukan. Pengaruh bandar saham dalam mempengaruhi menggerakkan harga suatu saham (*market maker*) perlu dicegah agar para investor mendapatkan perlindungan hukum sehingga para investor yang melakukan transaksi jual beli saham untuk berinvestasi menjadi lebih aman.
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan yang sebagai pihak atau otoritas yang mengawasi pasar modal perlu mendorong sebuah kebijakan yang berpengaruh dalam memperbaharui peraturan UUPM dan kebijakan peraturan yang lain masih berkaitan dengan pasar modal. Maka dari itu mampu menjalankan sebuah peraturan yang baik.
3. Perlunya landasan hukum baru yang tepat sesuai kebutuhan dan perkembangan yang ada saat ini. Sehingga pihak otoritas bisa melakukan pembaruan sebuah produk hukum yang berkaitan dengan pengawasan dalam pasar modal itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi

Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Amirudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Balfaz, Hamud, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: PT. Tata Nusa, 2012

Anwar, Jusuf, *Seri Pasar Modal 2, Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2008

Garner, Bryan, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West, 2009

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987

Khairandy, Ridwan, *Hukum Pasar Modal I*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010

Manan, Abdul, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Rahadiyan, Inda *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta: UII Press, 2014

Saliman, Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2010

Sitompul, Asri, *Insider Trading kejahatan Di Pasar Modal*, Jakarta: Book Terrace & Library, 2007

Susilo, Bambang, *Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan strategi Investasi Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003

Tavinayati, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Untung, Budi, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011

Widjaja, Gunawan, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, Jakarta: Kencana, 2009

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Jurnal

Danti Kristianti Natalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek Di Bursa Efek*, Jurnal Universitas Brawijaya, 2015

Eddy Martino Putralie, dkk., *Jurnal Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal*, Mercatoria Vol. 4 No. 1, 2011

Faiza Muklis, *Pekembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia*, Al Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Volume 1 No.1, Januari-Juni 2016

Hamud M. Balfas, *Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan di Bursa*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 28, No 1-3, 1998

Hilda Hilmiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014

Siti Hidayati, *Analisa Hubungan Kinerja Sistem Keuangan (Perbankan Dan Pasar Modal) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Tesis Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi, 2009

TICMI, *Modul Hukum dan Etika WPPE, Kejahatan di Bidang Pasar Modal*, Edisi 2016

Yenni Samri Juliati, *Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara*, Dosen Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU. Vol. 2 No. 1, Januari – Juni 2015

Vidya Noor Rachmadini, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, artikel Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 18, No.2, (2019)

Skripsi/Tesis

Fadilah Haidar, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

Fael Hendra Imanuel Ratu, *Tindak Pidana Penipuan, Manipulasi Pasar, Perdagangan Orang Dalam, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995*, Lex Crimen Vol. VIII No. 8, 2019

Siti Hidayati, *Analisa Hubungan Kinerja Sistem Keuangan (Perbankan Dan Pasar Modal) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Tesis Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi, 2009

Artikel Internet

<https://blog.amartha.com/mengenal-insider-trading-dalam-kasus-jouska/>

<https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/hukum-pasar-modal-dan-penanaman-modal-apa-bedanya/>

<https://finansial.bisnis.com/read/20200806/55/1275919/ada-insider-trading-dalam-kasus-jouska>

<https://glints.com/id/lowongan/bandar-saham/#.YMRxb9szbIU>

<https://investor.id/opinion/memahami-modus-operandi-bandar-saham/>

<https://market.bisnis.com/read/20201230/7/1337096/tak-goyah-karena-pandemi-jumlah-investor-pasar-modal-makin-tinggi/>

<http://www.bigbrothersinvestment.com/detailpost/bandarmology>

<https://www.bni-life.co.id/id/lifeblog/mengenal-analisis-fundamental-saham>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53a9bbdd93c75/bentuk-manipulasi-pasar-di-pasar-modal/>

<http://www.juruscuan.com/investasi/444-analisis-fundamental/>

<https://www.creative-trader.com/bandar-saham-siapa-mereka-dan-apa-yang-mereka-lakukan/>

<https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/>

<https://www.sahamgain.com/2017/04/siapa-yang-dimaksud-dengan>

<insider.html#:~:text=Insider%20trading%20tidak%20menutup%20kemungkinan,l>

<eluasa%20untuk%20memainkan%20harga%20saham>

<https://kamus.tokopedia.com/o/order-book/>

